



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah dan sebagainya.

Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam alquran.

Firman Allah swt. :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian(pula) dari harta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan.”.(QS. an-Nisaa’ : 7)<sup>1</sup>

Dalam syariat Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan.<sup>2</sup>

Firman Allah swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembahagian harta warisan untuk) anak-anakmu, Iaitu bahagian seorang anak lela-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (QS an-Nisaa’ : 11)<sup>3</sup>

Selain itu juga, Allah swt menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa bagi mereka yang mengingkari-Nya. Firman Allah swt. :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya : “Segala hukum Yang tersebut adalah batas-batas (Syariat) Allah. dan sesiapa Yang taat kepada Allah dan RasulNya, akan dimasukkan oleh Allah ke Dalam syurga Yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan Yang amat besar. Dan sesiapa Yang derhaka kepada Allah dan RasulNya, dan melampaui batas-batas SyariatNya, akan dimasukkan oleh Allah ke Dalam api neraka, kekalah Dia di dalamnya, dan baginya azab seksa Yang amat menghina.” ( QS an-Nisaa’ : 13-14)<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Cet.Kementerian Agama: Revisi terbaru,Al-Quran Dan Terjemahannya,(Bandung:Cv.Media Fitrah Rabbani),Hlm.78

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana : 2008) Cet.3 Hlm 32

<sup>3</sup> Opcit, Hlm.78

<sup>4</sup> Ibid,Hlm.79

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama sepakat, dengan kematian seseorang maka ketika itu juga harta berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Karena adanya kematian, putuslah hubungan kepemilikan dengan hartanya.<sup>5</sup>

Salah satu prinsip kewarisan Islam adalah ijbari, yang mana pilihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau dari ahli waris.<sup>6</sup>

Harta yang diwariskan mayat akan menjadi milik semua ahli waris. Sesuai dengan bagiannya yang ditetapkan Allah SWT. Jumlah yang dibagikan dihitung setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, melunasi utang-utangnya dan melaksanakan wasiat. Biaya penyelenggaraan jenazah tidak disebut di dalam al-Quran, tetapi jumhur ulama menetapkan bahwa biaya tersebut adalah tindakan yang paling awal dilakukan.<sup>7</sup>

Seseorang tidak berhak dan tidak boleh menghalangi ahli waris dari mendapatkan haknya atas harta warisan itu. Tidak boleh juga seorang ahli waris menguasai sendiri harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain.<sup>8</sup> Ahli waris sememangnya berhak mendapatkan hak warisan selagi mana masih hidup, walaupun hanya sekejap.<sup>9</sup>

Penundaan harta warisan berkemungkinan menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta atau haknya, kerna dikhawatirkan salah

<sup>5</sup> Bachtiar Nasir , “Menahan Harta Warisan” artikel dari *Konsultasi Agama, **Republika**, Senin, 30 Mei 2011 / 26 Jumadil Akhir 1432*

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Kencana : 2008) Cet.3 Hlm 17

<sup>7</sup> Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau : 2007) Hlm 46

<sup>8</sup> Bachtiar Nasir , “Menahan Harta Warisan” artikel dari *Konsultasi Agama, **Republika**, Senin, 30 Mei 2011 / 26 Jumadil Akhir 1432*

<sup>9</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris ( Menurut Al-Quran Dan As Sunnah Yang Shahih )*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir : 2006 ) Hlm 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu ahli waris meninggal dunia. Sedangkan dalam Islam amat menitikberatkan hak-hak seseorang baik individu masyarakat maupun negara.

Islam melarang setiap yang membahayakan dan merugikan, ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad s.a.w yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا)

Artinya : “Dari Abu sa’id al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : “Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan orang lain.”<sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat : apakah terdapat perbedaan makna pada kata *ad-Dharar* dan *ad-Dhiraar* ? diantara mereka ada yang mengatakan : “arti kata kedua tersebut adalah sama, yaitu untuk menguatkan.” Sedangkan pendapat yang terkenal bahwa terdapat perbedaan makna dari kedua kata tersebut.<sup>11</sup>

*Ad-Dharar* (bahaya) adalah lawan dari manfaat. Makna hadis tersebut tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudarat (bahaya) tanpa ada alasan yang benar yang tidak diakui oleh syariat.

Ada juga yang mengatakan bahwa *dharar* yaitu menimbulkan mudharat kepada orang lain yang tidak menimbulkan mudharat kepadanya, sedangkan *dhiraar* ialah menimbulkan mudarat kepada orang yang telah menimbulkan mudharat kepadanya dengan cara yang tidak diperbolehkan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Arbaun An-Nawawiyah*, (Pustaka Darul Fathi: Hlm.127

<sup>11</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Arba'in An-Nawawi* ( Pustaka Imam Syafi'i : 2011 ) Cet Pertama, Hal 623

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 624.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai hadis diatas, tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan orang lain, yaitu jangan la memudharatkan orang lain. Akibat dari faraidh bisa menimbulkan kemudharatan kepada ahli waris yang lain.

Pada dasarnya Islam mengutamakan agar penunaian hak itu harus segera dilakukan, tidak ditunda-tunda, sebab menyangkut hak sesama manusia. Penundaan pelaksanaan hak sesama manusia sering mengakibatkan perampasan terhadap hak tersebut, termasuk hak ahli waris terhadap harta warisan.

Tegasnya mempercepat pelaksanaan pembahagian harta warisan lebih baik dari menunda-nunda sebab sepinggalan si pewaris setelah haknya yang menyangkut pengelenggaraan jenazah, pelaksanaan hutang dan pelaksanaan wasiat diselesaikan semuanya telah menjadi hak ahli waris.

Selain itu, pembagian harta warisan itu harus disegerakan karena kemungkinan ahli waris sememangnya benar-benar membutuhkan uang dari harta warisan. Kecuali, ada maslahat syar'i yang ingin dicapai sehingga mengharuskan penundaan pembagian harta warisan. Akan tetapi penundaan itu harus atas persetujuan semua ahli waris. Setelah diketahui semua ahli waris, juga bagiannya masing-masing, pertambahan dan penyusutan harta setelah itu dikembalikan kepada semua ahli waris agar tidak ada seorang pun yang dizalimi. Menunda pembagian harta waris akan menzalimi sebagian ahli waris yang sangat membutuhkannya. Padahal, perbuatan zalim adalah salah satu dosa besar yang diancam dengan azab yang pedih.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Bachtiar Nasir, "Menahan Harta Warisan" artikel dari *Konsultasi Agama, Republika, Senin, 30 Mei 2011 / 26 Jumadil Akhir 1432*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam praktiknya dapat ditemui satu masyarakat yang mayoritasnya memperlakukan penundaan pembahagian harta warisan. Apabila pewaris meninggal dunia, ahli waris menundakan pembahagian harta, baik dalam rangka waktu setahun atau lebih. Kasus ini terjadi di dimahkamah Tumpat Kelantan.

Di Malaysia pengendalian harta warisan oleh Amanah Raya Berhad bagi orang yang memdaftar, Pejabat Tanah atau Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil, dan Mahkamah Tinggi. Amanah Raya Berhad Mengendalikan harta si mati yang hanya meninggalkan harta alih saja dan nilainya tidak melebihi RM 20,000 (Rp 70 juta).<sup>14</sup> Seperti uang simpanan di bank, BSN, ASB, Tabung Haji, kereta, motorsikal, saham, dividen dan sebagainya. Pejabat Tanah atau Unit Pembagian Harta Pusaka Kecil pula, Mengendalikan harta si mati yang meninggalkan harta tak alih (tanah) saja atau harta tanah beserta dengan harta alih<sup>15</sup> seperti duit simpanan di bank dan sebagainya dan nilainya tidak melebihi RM 20,000. Seperti si mati meninggalkan dua bidang tanah saja atau meninggalkan dua bidang tanah dan duit simpanan di Tabung Haji. Mahkamah Tinggi Mengendalikan harta si mati yang meninggalkan sama ada harta tak alih (tanah) atau harta alih yang nilainya melebihi RM 20,000 atau harta berwasiat (bagi bukan Islam) walaupun nilainya kurang dari RM 20,000<sup>16</sup>. Perkara ini akan terjadi apabila pewaris mengajukan tuntutan atau menyerahkan urusan pembahagian warisan kepada ketiga-tiga badan tersebut. Sekiranya pewaris tidak memohon maka harta warisan tersebut tidak

<sup>14</sup> Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995 (Akta No. 532)

<sup>15</sup> Akta (Pembagian) Harta Warisan Kecil 1955 (Akta No. 98)

<sup>16</sup> Enakmen 3 Tahun 1982 Enakmen Negeri Kelantan, (Seksyen 11/2)

dibawah tanggungjawab badan tersebut.

Dalam kasus faraid No. 03004-040-0074-2015 mengenai penundaan faraid tersebut menerangkan bahwa pembahagian faraid tidak dapat diteruskan karena beberapa hal yang tidak terpenuhi oleh para pihak seperti syarat-syarat pembagian faraid telah ditetapkan didalam Enakmen Undang-Undang Negeri Kelantan Enakmen 3 tahun 1982 Enakmen Pemtadbiran Mahkamah Syariah tahun 1982 bahagian III seksyen 11(2) yang berbunyi dalam bidang kuasa sivilnya, membicara dan menentukan segala tindakan dan pembicaraan mengikut kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Qadhi Besar untuk mendengar dan menentukan dalam mana amaun atau nilai hal-perkara yang dipertikaikan itu tidak lebih daripada dua puluh ribu ringgit atau tidak dapat dianggarkan dengan wang, dikecualikan dalam perkara nasab. Dalam kasus ini penulis tertarik untuk meneliti mengapa pembagiaan faraid tidak dapat diteruskan dan cara penyelesaian kasus tersebut.

Oleh kerana itu tidak terdapat satu undang-undang yang memperkuat bahawa setiap harta warisan haruslah dibahagikan oleh mahkamah atau badan-badan tertentu seperti yang tertera diatas. Maka penelitian ini adalah untuk menyelidik dengan lebih terperinci tentang pembahagian harta warisan. Kerana penulis tertarik dengan masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji hal tersebut dan penulis memberi judul Skripsi: **PEMBATALAN KASUS HARTA WARISAN NO. 03004-040-0074-2015 PADA MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KELANTAN**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi penelitian ini adalah berkenaan dengan faktor-faktor penundaan pembagian harta warisan berdasarkan kasus pada tahun 2015 sahaja yang berlaku di Mahkamah Rendah Tanah Merah, Kelantan, Malaysia.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor pembatalan kasus warisan di Mahkamah Rendah Syari'ah pada kasus No. 03004-040-0074-2015 ?
2. Bagaimana Analisis pembatalan kasus warisan No. 03004-040-0074-2015 tentang kewarisan ?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui faktor pembatalan kasus warisan di Mahkamah Rendah Syari'ah pada kasus No. 03004-040-0074-2015
  - b. Untuk mengetahui Analisis pembatalan kasus warisan No. 03004-040-0074-2015 tentang kewarisan
2. Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada

Fakultas Syari'ah dalam jurusan *Ahwal al-Syakhsyiyah* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.

- b. Memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku akademik di bidang hukum terutama tentang kasus tinjauan terhadap umat Islam dan hukum syarak dan undang-undang negara bagian Kelantan, Tumpat khususnya, terhadap kasus tentang pembahagian harta warisan yang dibatalkan pada mahkamah Rendah Syari'ah, Kelantan.
- c. Untuk dapat menambah sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islamm Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau terutama dalam kasus pembatalan warisan yang jarang dikaji spesifik padahal terjadi ditengah-tengah masyarakat dan cukup memprihatinkan karena kurangnya ilmu pengetahuan mereka.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam memperoleh suatu hasil yang maksimal dari suatu karangan ilmiah, maka metode penelitian yang dijalankan akan memegang peran yang sangat penting. Hal ini sangat mempengaruhi isi penulisan itu kepada tujuan yang dicapai. Metode yang dilaksanakan adalah melalui langkah-langkah sebagaimana berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), pendekatan putusan dengan melakukan penelitian terhadap kasus warisan

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 03004-040-0074-2015 di Mahkamah Rendah Syari'ah, Kelantan, yaitu dengan memperhatikan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

#### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data yang terdiri dari:

- a. Data primer: yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian<sup>17</sup>, yaitu data dari dokumen yang diperoleh di Mahkamah Rendah Syari'ah, Kelantan. Dalam hal ini, putusan *warisan* No. 03004-040-0074-2015 serta wawancara dengan hakim di Mahkamah Rendah Syari'ah.
- b. Data sekunder: yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data<sup>18</sup>, buku-buku seperti tulisan atau karya ilmiah yang menulis tentang Mahkamah Rendah syari'ah, seperti, *Government Of Kelantan Gazette*, *Warta Kerajaan Negeri Kelantan*.
- c. Data tersier: yaitu bahan hukum pelengkap yang digunakan adalah jurnal dan kamus hukum seperti, *Hukum Kewarisan Islam Dan Menahan Harta Warisan*, Enakmen Undang-Undang Negeri Kelantan Enakmen 3 tahun 1982 Enakmen Pemptadbiran Mahkamah Syariah tahun 1982 bahagian III seksyen 11(2), *Panduan Praktis Hukum Waris*, dan banyak lagi.

<sup>17</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-3, h. 132.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dinamakan metode dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>19</sup>. Metode dokumen dalam penelitian ini amat penting, yaitu sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

### 4. Metode Analisis Data

#### a. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis merupakan hasil penelitian yang melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hokum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara factual dan akurat<sup>20</sup>.

#### b. Yuridis Normatif

Yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 206.

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Jurimetri*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1995), h. 11.

<sup>21</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Deduktif

Dalam pendekatan deduktif (*deduktif approach*), penulis mengemukakan kaedah-kaedah serta pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus<sup>22</sup>.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

**BAB I** : Pada permulaan bab ini penulis mengetengahkan gambaran pendahuluan yang memuatkan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : dalam bab ini akan membahas gambaran umum tentang kewarisan Islam yang terdiri dari Pengertian waris, dasar hukum waris, unsur-unsur kewarisan, pelaksanaan pembagian dan ahli waris dan hak-hak kewarisan.

**BAB III** : Dalam bab ini membicarakan tentang gambaran kasus No. 03004-040-0074-2015 yang terdiri dari Enakman-Enakmen yang berhubungan dengan waris dan Duduk Perkara kasus No. 03004-040-0074-2015, pertimbangan hukum pada kasus No. 03004-040-0074-2015 dan Putusan pada kasus No. 03004-040-0074-2015 dan .

---

<sup>22</sup> Sutrisni Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Ugm 1980), Jil. 1, h. 42.

**BAB IV** : Pada bab ini pembahasan tentang analisis kasus No. 03004-040-0074-2015, yang terdiri dari : Faktor pembatalan putusan waris pada kasus No. 03004-040-0074-2015 dan analisis

**BAB V** : Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran-saran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.